



**PUTUSAN**

**Nomor : 408 K / Pid / 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ABDUL GUFRON bin SUPARTIN ;**  
**Tempat lahir** : Kediri ;  
**Umur/tgl. lahir** : 40 tahun/11 Mei 1967 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Balongjeruk, Desa Balongjeruk,  
Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Kepala Desa Balongjeruk ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa ABDUL GUFRON bin SUPARTIN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, di Ds. Balongjeruk, Kec.Kunjang, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2003 Pj. Kepala Desa Balongjeruk yaitu Sumadji bersama-sama dengan perangkat desa lainnya serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membentuk panitia lelang Tanah Kas Desa Balongjeruk, yang terdiri dari H. Kholil Munawar sebagai Ketua. Muh.Zubaidi sebagai sekretaris dan Imam Mudakir sebagai Bendahara, yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan pelelangan sewa tanah kas desa dan tanah bengkok perangkat desa yang kosong ;

Bahwa pada tahun 2004 panitia lelang melakukan lelang sewa tanah kas desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

■ Tanah kas sisa bengkok Kasun Balongjeruk,		
seluas	1.000 ru	seharga Rp.7.200.000,-
■ Tanah kas desa eks. Bengkok Kasun Jlodang,		
seluas	1.200 ru	seharga Rp.4.800.000,-
■ Tanah sisa eks.bengkok Pembantu Kasun Jlodang,		
seluas	1.100 ru	seharga Rp.3.200.000,-
■ Tanah kas desa Murni, Dusun Jlodang,		
seluas	800 ru	seharga Rp.3.400.000,-
		+-----+
TOTAL	3.100 ru	Rp.18.600.000,-

Bahwa uang hasil pelelangan sewa tanah tersebut sebesar Rp. 18.600.000,- kemudian diserahkan oleh bendahara lelang yaitu Imam Mudakir kepada bendahara desa yang saat itu dijabat oleh Supangat dan telah dicatat dalam buku kas desa, akan tetapi uangnya tidak dimasukkan ke dalam kas desa melainkan dipegang oleh terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Balongjeruk ;

Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 18.600.000,- tersebut, sebanyak Rp. 13.483.000,- telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan desa dan telah dibuat laporan pertanggung jawabannya (LPJ) oleh terdakwa dan telah disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.117.000,- tidak diserahkan kembali oleh terdakwa kepada bendahara desa melainkan tetap dipegang oleh terdakwa, ketika itu terdakwa beralasan apabila sewaktu-waktu dipergunakan akan dikembalikan, akan tetapi kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa pada tahun 2005 panitia lelang kembali melakukan lelang sewa tanah kas desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

■ Tanah kas desa eks.bengkok Kasun Jlodang,		
seluas	1.200 ru	seharga Rp. 6.000.000,-
■ Tanah sisa eks bengkok pembantu Kasun Jlodang,		
seluas	1.200 ru	seharga Rp. 3.200.000,-
		+-----+
TOTAL	2.000 ru	Rp. 9.200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahun 2005 tersebut terdakwa sebagai Kepala Desa Balongjeruk, tanpa melalui panitia lelang tanah kas desa Balongjeruk, juga melakukan pelelangan sendiri tanah kas Desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

■ Tanah kas pensiun Kasun Balongjeruk,		
seluas	1.000 ru	seharga Rp. 6.500.000,-
■ Tanah kas desa Murni, Dusun Jlodang,		
seluas	800 ru	seharga Rp. 3.400.000,-
■ Tanah kas pensiun pembantu Kasun Gresikan,		
seluas	1.100 ru	seharga Rp. 5.500.000.-
		+
TOTAL	5.100 ru	Rp.15.450.000,-

Bahwa uang hasil pelelangan sewa tanah yang dilakukan oleh panitia lelang sebesar Rp. 9.200.000,- tersebut kemudian diserahkan oleh bendahara lelang yaitu Imam Mudakir kepada bendahara desa yaitu Lukman Hakim dan telah dicatat dalam buku kas desa dan telah dipergunakan untuk kepentingan desa, sedangkan uang hasil pelelangan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melalui panitia lelang sebesar Rp. 15.400.000,- tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada bendahara desa dan tetap dipegang oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa pada tahun 2006 terdakwa sebagai kepala desa Balongjeruk, tanpa melalui panitia lelang tanah kas desa Balongjeruk, kembali melakukan pelelangan sewa tanah kas desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

■ Tanah kas sisa bengkok Kasun Balongjeruk,		
seluas	1.000 ru	seharga Rp. 7.000.000,-
■ Tanah kas murni dusun Balongjeruk,		
seluas	500 ru	seharga Rp. 4.000.000,-
■ Tanah eks.Bengkok Kasun Gresikan,		
seluas	2.100 ru	seharga Rp.5.500.000,-
■ Tanah kas desa eks. Bengkok Kasun Jlodang,		
seluas	200 ru	seharga Rp. 1.000.000,-
■ Tanah kas desa Murni dsn. Jlodang,		
seluas	800 ru	seharga Rp. 6.000.000,-
		+
TOTAL	3.600 ru	Rp.23.500.000,-



Bahwa uang hasil pelelangan sewa tanah yang dilakukan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Balongjeruk, yaitu sebesar Rp. 23.500.000,- tidak disetorkan terdakwa kepada bendahara desa dan tidak dimasukkannya ke dalam kas desa melainkan dipegang oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Desa Balongjeruk menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.44.067.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;  
Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ABDUL GUFRON bin SUPARTIN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, di Desa Balongjeruk, Kec.Kunjang, Kab.Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2003 Pj. Kepala Desa Balongjeruk yaitu Sumadji bersama-sama dengan perangkat desa lainnya serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membentuk panitia lelang Tanah Kas Desa Balongjeruk, yang terdiri dari H. Kholil Munawar sebagai Ketua. Muh.Zubaidi sebagai sekretaris dan Imam Mudakir sebagai Bendahara, yang bertugas melakukan pelelangan sewa tanah kas desa dan tanah bengkok perangkat desa yang kosong ;

Bahwa pada tahun 2004 panitia lelang melakukan lelang sewa tanah kas desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

- Tanah kas sisa bengkok Kasun Balongjeruk,  
seluas 1.000 ru seharga Rp.7.200.000,-
- Tanah kas desa eks. Bengkok Kasun Jlodang,  
seluas 1.200 ru seharga Rp.4.800.000,-
- Tanah sisa eks.bengkok Pembantu Kasun Jlodang,  
seluas 1.100 ru seharga Rp.3.200.000,-
- Tanah kas desa Murni, Dusun Jlodang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas	800 ru seharga	Rp.3.400.000,-	
			+
<b>TOTAL</b>	<b>3.100 ru</b>	<b>Rp.18.600.000,-</b>	

Bahwa uang hasil pelelangan sewa tanah tersebut sebesar Rp. 18.600.000,- kemudian diserahkan oleh bendahara lelang yaitu Imam Mudakir kepada bendahara desa yang saat itu dijabat oleh Supangat dan telah dicatat dalam buku kas desa, akan tetapi uangnya tidak dimasukkan ke dalam kas desa melainkan dipegang oleh terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Balongjeruk ;

Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 18.600.000,- tersebut, sebanyak Rp. 13.483.000,- telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan desa dan telah dibuat laporan pertanggung jawabannya (LPJ) oleh terdakwa dan telah disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 5.117.000,- tidak diserahkan kembali oleh terdakwa kepada bendahara desa melainkan tetap dipegang oleh terdakwa, ketika itu terdakwa beralasan apabila sewaktu-waktu dipergunakan akan dikembalikan, akan tetapi kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa pada tahun 2005 panitia lelang kembali melakukan lelang sewa tanah kas desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

■ Tanah kas desa eks.bengkok Kasun Jlodang,	seluas	1.200 ru seharga	Rp. 6.000.000,-
■ Tanah sisa eks bengkok pembantu Kasun Jlodang,	seluas	1.200 ru seharga	Rp. 3.200.000,-
			+
<b>TOTAL</b>	<b>2.000 ru</b>	<b>Rp. 9.200.000,-</b>	

Bahwa dalam tahun 2005 tersebut terdakwa sebagai Kepala Desa Balongjeruk, tanpa melalui panitia lelang tanah kas desa Balongjeruk, juga melakukan pelelangan sendiri tanah kas Desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

■ Tanah kas pensiun Kasun Balongjeruk,	seluas	1.000 ru seharga	Rp. 6.500.000,-
■ Tanah kas desa Murni, dusun Jlodang,	seluas	800 ru seharga	Rp. 3.400.000,-
■ Tanah kas pensiun pembantu Kasun Gresikan,	seluas	1.100 ru seharga	Rp. 5.500.000.-
			+



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	5.100 ru	Rp.15.450.000,-
-------	----------	-----------------

Bahwa uang hasil pelelangan sewa tanah yang dilakukan oleh panitia lelang sebesar Rp. 9.200.000,- tersebut kemudian diserahkan oleh bendahara lelang yaitu Imam Mudakir kepada bendahara desa yaitu Lukman Hakim dan telah dicatat dalam buku kas desa dan telah dipergunakan untuk kepentingan desa, sedangkan uang hasil pelelangan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melalui panitia lelang sebesar Rp. 15.400.000,- tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada bendahara desa dan tetap dipegang oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa pada tahun 2006 terdakwa sebagai kepala desa Balongjeruk, tanpa melalui panitia lelang tanah kas desa Balongjeruk, kembali melakukan pelelangan sewa tanah kas desa kepada masyarakat, yaitu berupa :

- Tanah kas sisa bengkok Kasun Balongjeruk,  
seluas 1.000 ru seharga Rp. 7.000.000,-
  - Tanah kas murni dusun Balongjeruk,  
seluas 500 ru seharga Rp. 4.000.000,-
  - Tanah eks.Bengkok Kasun Gresikan,  
seluas 2.100 ru seharga Rp.5.500.000,-
  - Tanah kas desa eks. Bengkok Kasun Jlodang,  
seluas 200 ru seharga Rp. 1.000.000,-
  - Tanah kas desa Murni dsn. Jlodang,  
seluas 800 ru seharga Rp. 6.000.000,-
- |   |       |                          |
|---|-------|--------------------------|
| + |       |                          |
|   | TOTAL | 3.600 ru Rp.23.500.000,- |

Bahwa uang hasil pelelangan sewa tanah yang dilakukan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Balongjeruk, yaitu sebesar Rp. 23.500.000,- tidak disetorkan terdakwa kepada bendahara desa dan tidak dimasukkannya ke dalam kas desa melainkan dipegang oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Desa Balongjeruk menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.44.067.000,- atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 29 Januari 2008 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GUFRON bin SUPARTIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan atau jabatannya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan primair kami yaitu Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas Desa Balongjeruk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Balongjeruk, yaitu Abdul Gufron, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 652/Pid.B/2007/PN-Kdi tanggal 11 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : ABDUL GUFRON bin SUPARTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama : 1 (satu) tahun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah, dinyatakan tetap dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 335/PID/2008/PT.SBY tanggal 09 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 11 Maret 2008 Nomor : 652/Pid.B/2007/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/2008/652/Pid.B/2007/PN. Kdi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 31 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa/putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 31 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih untuk seluruhnya dari pertimbangan hukum dari putusan Hakim di tingkat pertama, tanpa mempunyai atau tidak ada pertimbangan hukum sendiri sesuai fakta hukum yang terjadi di sidang tingkat Banding ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap perkara ini belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan keseimbangan hukum dari akibat yang timbul sebagai dampak perbuatan terdakwa terhadap perkembangan di Desa Balungjeruk Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri di bidang Administrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa semakin berkurang yang pada akhirnya dapat mengganggu serta menjadi hambatan untuk mendorong kemajuan desa khususnya Desa Balungjeruk Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dimana terdakwa Abdul Gufron bin Supartin sebagai Kepala Desanya ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya telah mengambil alih. pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, padahal Majelis

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2009



Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur ke 4 dari dakwaan kami yaitu unsur "perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum", akan tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim telah lalai dalam melakukan penerapan hukum dengan tidak memutuskan mengenai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan terlalu ringan dari tuntutan yang kami ajukan, hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, padahal dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang dikemukakan. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat penjatuhan pidana berupa pemenjaraan perlu dilakukan agar terdakwa tidak mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana, karena saat ini terdakwa sudah diputus bersalah dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Pebruari 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. HM. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

**ttd./Prof.Dr.HM.HAKIM NYAK PHA, S.H.,DEA.**  
**ttd./Prof.Dr.VALERINE J.L.KRIEKHOFF,S.H.,M.A.**

Ketua ;

Panitera Pengganti :  
**ttd./RITA ELSY,S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. HM. HAKIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NYAK PHA, S.H., DEA. dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. VALERINE J.L.  
KRIEKHOFF, S.H., M.A.

Jakarta, Maret 2012  
Ketua Mahkamah Agung RI,

**ttd.**

Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 408 K/Pid/2009